



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa investasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi dapat berupa Investasi dalam negeri dan Investasi asing.

8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk pedoman dalam pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mendorong meningkatnya Investasi; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. bentuk pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- f. tim verifikasi dan penilaian;
- g. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria yang diatur sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja yang berasal dari Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB V
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF
DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan investasi berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
- c. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. pemberian bantuan teknis;
- g. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- h. kemudahan investasi konstruksi;
- i. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses kemudahan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian investasi kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan

- f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB VI
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG
MEMPEROLEH INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN
INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 12

- (1) Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Investor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis dengan ketentuan :
 1. Teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui;
 2. Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Teguran tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 4. Teguran tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 5. Teguran tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
 - b. Investor yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sampai dengan teguran tertulis ketiga dikenakan sanksi penghapusan insentif dan kemudahan investasi.

Pasal 13

Tanggung jawab penerima insentif dan/atau kemudahan investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan

- persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB IX TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang bidang perencanaan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - f. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - h. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - i. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - j. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - k. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - l. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - m. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 - n. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - o. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - p. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - q. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 - r. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Investor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis dengan ketentuan :
 1. Teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui;
 2. Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Teguran tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 4. Teguran tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;

5. Teguran tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- b. Investor yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sampai dengan teguran tertulis ketiga dikenakan sanksi penghapusan insentif dan kemudahan investasi.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemberian insentif dan atau kemudahan investasi dapat ditinjau kembali.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Investor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-12-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH (5-340/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Banjarnegara selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 311